



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN MARIANA
KECAMATAN PONTIANAK KOTA
Nomor : /KEP/PPK.M/XI/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK) RT 04 RW 10
KELURAHAN MARIANA KECAMATAN PONTIANAK KOTA**

- Menimbang : a. Bahwa dengan meningkatkan perkembangan masyarakat maka masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan semakin bertambah.
- b. Bahwa kepengurusan Tim Penggerak PKK yang ada perlu diperbaharui dan disempurnakan demi terwujudnya suatu sistem organisasi yang lebih efisien dan efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di lingkungan masyarakat Kelurahan Mariana.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua TP.PKK Kelurahan Mariana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera.
- : 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
- : 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
- : 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- : 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Propenas) Tahun 2000 – 2004.
- : 6. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- : 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- : 8. Peraturan Pemerintah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2001 seri D Nomor 5) tentang Pembentukan Pemerintah Kecamatan di Kota Pontianak.
- : 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kelurahan Mariana Daerah Kota Pontianak.
- : 10. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor : 06/Kep/PPK. Pusat /2001 tentang Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) RT 04 RW 10 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota Periode 2022–2027 dengan susunan keanggotaan dan Struktur Organisasi sebagaimana terlampir.
- Kedua : Keputusan Tim Penggerak PKK Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota mulai berlaku sejak ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan Tim Penggerak PKK Kelurahan Mariana berkewajiban melaksanakan 10 Program Pokok PKK atau tugas lain yang dilimpahkan kepadanya.
- Keempat : Tim Penggerak PKK RT RT 04 RW 10 Kelurahan Mariana berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tahunan maupun akhir masa bakti kepada TP. PKK Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 8 November 2022

**KETUA TP. PKK
KELURAHAN MARIANA**

MUHAYATI

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua TP. PKK Kota Pontianak
2. Camat Pontianak Kota
3. Lurah Mariana
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Pontianak Kota
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KELURAHAN MARIANA
KECAMATAN PONTIANAK KOTA**

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK) RT RT 04 RW 10
KELURAHAN MARIANA KECAMATAN PONTIANAK KOTA PERIODE 2022-2027

KETUA	:	Nur Asbah
SEKRETARIS	:	Meta Prihatin
BENDAHARA	:	Marlinda
ANGGOTA	:	1. Iis Sarwendah 2. Maryanis 3. Rini Rubiati 4. Sumiati 5. Aminah

**KETUA TP. PKK
KELURAHAN MARIANA**

MUHAYATI



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN MARIANA
KECAMATAN PONTIANAK KOTA
Nomor : /KEP/PKK.M/XI/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK) RW 10
KELURAHAN MARIANA KECAMATAN PONTIANAK KOTA**

- Menimbang : a. Bahwa dengan meningkatkan perkembangan masyarakat maka masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan semakin bertambah.
- b. Bahwa kepengurusan Tim Penggerak PKK yang ada perlu diperbaharui dan disempurnakan demi terwujudnya suatu sistem organisasi yang lebih efisien dan efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di lingkungan masyarakat Kelurahan Mariana.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua TP.PKK Kelurahan Mariana
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera.
- : 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
- : 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
- : 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- : 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Propenas) Tahun 2000-2004.
- : 6. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- : 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- : 8. Peraturan Pemerintah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2001 seri D Nomor 5) tentang Pembentukan Pemerintah Kecamatan di Kota Pontianak.
- : 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kelurahan Mariana Daerah Kota Pontianak.
- : 10. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor : 06/Kep/PKK. Pusat /2001 tentang Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) RW 10 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota Periode 2022-2027 dengan susunan keanggotaan dan Struktur Organisasi sebagaimana terlampir.
- Kedua : Keputusan Tim Penggerak PKK Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota mulai berlaku sejak ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan Tim Penggerak PKK Kelurahan Mariana berkewajiban melaksanakan 10 Program Pokok PKK atau tugas lain yang dilimpahkan kepadanya.
- Keempat : Tim Penggerak PKK RW 10 Kelurahan Mariana berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tahunan maupun akhir masa bakti kepada TP. PKK Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 5 November 2022

**KETUA TP. PKK
KELURAHAN MARIANA**

MUHAYATI

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua TP. PKK Kota Pontianak
2. Camat Pontianak Kota
3. Lurah Mariana
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Pontianak Kota
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KELURAHAN MARIANA
KECAMATAN PONTIANAK KOTA**

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK) RW 10
KELURAHAN MARIANA KECAMATAN PONTIANAK KOTA PERIODE 2022-2027

KETUA	:	Tuti M. Saleh
SEKRETARIS	:	Rohani
BENDAHARA	:	Yusmaniar
ANGGOTA	:	1. Nur Asbah
		2. Rita Wahyuni
		3. Novita
		4. Yuliana Agustina
		5. Sri Handayani

**KETUA TP. PKK
KELURAHAN MARIANA**

MUHAYATI